



BUPATI BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 38 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengelolaan air bawah tanah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dikaitkan dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka untuk pelaksanaannya perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa pengelolaan air bawah tanah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2009 berada pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, sehingga perlu disesuaikan untuk dialihkan pada Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perubahannya tersebut perlu ditetapkan kembali melalui Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 28 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 28 Tahun 2009, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) ditambah huruf 000 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

ayat (2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya;
- b. merumuskan RPJP, RPJM dan RKP Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai bahan menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;
- c. merumuskan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai bahan menyusun LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Kabupaten;
- d. merumuskan Laporan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati pada Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- e. merumuskan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- f. membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- g. merumuskan kebijakan teknis Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air yang meliputi jalan dan jembatan berdasarkan kebijakan provinsi dan nasional di bidang jalan dan jembatan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- h. merumuskan kebijakan teknis untuk menyusun pedoman operasional penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- i. menetapkan dan mengatur status jalan kabupaten dan jalan desa;
- j. merencanakan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten dan jembatan;
- k. merumuskan bahan-bahan untuk penyusunan peraturan daerah di bidang bina marga;

- l. merumuskan kebijakan kabupaten di bidang bina marga untuk mendukung pembangunan secara makro;
- m. merumuskan kebijakan kelembagaan dan badan usaha bidang jalan;
- n. menetapkan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan pemerintah di bidang jalan;
- o. menyelenggarakan bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan dan jembatan;
- p. memberikan rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan;
- q. menyelenggarakan penelitian teknologi terapan di bidang bina marga;
- r. menyelenggarakan pengawasan norma standar pelayanan minimal di bidang bina marga;
- s. menyelenggarakan penerapan standar pelayanan minimal di bidang bina marga;
- t. merumuskan usulan pelimpahan kewenangan di bidang bina marga yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten kepada provinsi;
- u. menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan norma standar pelayanan minimal di bidang bina marga;
- v. menetapkan sistem informasi kebinamargaan;
- w. merumuskan bahan penelitian dan mengembangkan teknik teknologi di bidang bina marga;
- x. merumuskan perencanaan teknis, pemrograman, penganggaran, dan penyusunan data pengadaan lahan serta melaksanakan konstruksi jalan kabupaten, jalan desa dan jembatan;
- y. menyelenggarakan operasional dan pemeliharaan jalan kabupaten, jalan desa dan jembatan;
- z. menyelenggarakan pengelolaan manajemen jalan kabupaten dan jalan desa;

- aa. menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terjadi pada jalan kabupaten, jalan desa dan jembatan;
- bb. menyelenggarakan pembangunan dan atau memelihara jalan nasional yang ditugas perbantukan;
- cc. mengevaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan desa dan jembatan;
- dd. mengevaluasi pengawasan, pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten, jalan desa dan jembatan;
- ee. mengevaluasi pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang bina marga;
- ff. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- gg. pemberian rekomendasi penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah;
- hh. penetapan pola pengelolaan sumber daya air;
- ii. penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air;
- jj. pembentukan wadah koordinasi sumber daya air;
- kk. pembentukan komisi irigasi kabupaten;
- ll. pemberian rekomendasi pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
- mm. menyelenggarakan konservasi sumber daya air pada wilayah sungai;
- nn. menyelenggarakan pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten;
- oo. menyelenggarakan sistem informasi sumber daya air;
- pp. menyelenggarakan pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- qq. menyelenggarakan operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- rr. menyelenggarakan operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai;

- ss. menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembangunan, operasional dan pemeliharaan sarana pengairan;
- tt. menyelenggarakan pengawasan, pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- uu. menyelenggarakan peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase jaringan jalan dan pematuan genangan;
- vv. merumuskan penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase jaringan jalan dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya;
- ww. menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan drainase jaringan jalan;
- xx. merumuskan penyusunan rencana induk drainase jaringan jalan;
- yy. menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase jaringan jalan dan pengendalian banjir di wilayah kabupaten;
- zz. menyampaikan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau Provinsi;
- aaa. menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang;
- bbb. menyelenggarakan administrasi keuangan dan asset daerah;
- ccc. mengelola retribusi yang menjadi kewenangannya;
- ddd. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran;
- eee. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah;
- fff. mengamankan dan memelihara barang milik daerah;
- ggg. menyampaikan Laporan Keuangan;
- hhh. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugas Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- iii. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan lingkup tugas Dinas;
- iii. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- kkk. membina bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- lll. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
- mmm. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- nnn. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
- ooo. mengelola air bawah tanah, yang meliputi:
 - 1) pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, norma, persyaratan dan kriteria di bidang air bawah tanah;
 - 2) melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah dan/atau mata air;
 - 3) penyiapan kelembagaan, sumber daya manusia, perusahaan dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber daya air bawah tanah;
 - 4) melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pengelolaan dan konservasi air bawah tanah;
 - 5) pengaturan peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dan atau mata air;
 - 6) pemberian pembinaan terhadap izin juru bor (SDB) air bawah tanah;

- 7) pembinaan terhadap izin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SiPPAT);
- 8) penetapan dan pengaturan sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air bawah tanah;
- 9) pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air bawah tanah dan/atau mata air dalam wilayahnya;
- 10) mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah.

2. Ketentuan Pasal 32 ditambah huruf ss baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana pada Pasal 31, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran bidang pengelolaan sumber daya air;
- b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja bidang pengelolaan sumber daya air;
- c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
- d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan;
- e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
- f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) bidang pengelolaan sumber daya air;

- g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang pengelolaan sumber daya air;
- h. mengelola dan menganalisa urusan pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian sumber daya air;
- i. melaksanakan penerapan dan pengawasan pedoman dan manual di bidang pengelolaan sumber daya air, standar pelayanan minimal di bidang pengelolaan sumber daya air;
- j. menyusun bahan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pengelolaan sumber daya air;
- k. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air;
- l. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pola pengelolaan sumber daya air;
- m. menyusun bahan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air;
- n. menyusun bahan penetapan dan mengelola kawasan lindung sumber daya air;
- o. menyusun bahan pemberian rekomendasi atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air;
- p. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air kabupaten;
- q. menyusun bahan penelitian dan pengembangan teknis di bidang pengairan, data hidrologi air dan sumber air daerah;
- r. menyusun bahan pemberian rekomendasi untuk mendirikan, mengubah, membongkar (selain yang tersebut di atas) yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi;
- s. menyusun bahan penetapan persyaratan pemberian rekomendasi yang terkait dengan air dan sumber air yang terletak dalam wilayah kabupaten;
- t. menyusun bahan pemberian rekomendasi untuk pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air yang terletak dalam wilayah kabupaten;

- u. melaksanakan rencana induk pengembangan sumber daya air ;
- v. menyusun bahan pengkoordinasian pelaksanaan rencana induk pengembangan wilayah sungai lintas kabupaten dan/atau strategis regional
- w. mendayagunakan dan konservasi sumber daya air ;
- x. menyusun bahan pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten;
- y. menyusun bahan penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air;
- z. menyusun bahan pengawasan pengelolaan sumber daya air kabupaten, pengelolaan sumber daya air kabupaten, fungsi dan manfaat terhadap jaringan irigasi, serta penerapan peraturan daerah di bidang pengairan;
- aa. menyusun bahan pengendalian fungsi dan manfaat terhadap sumber daya air dalam kabupaten;
- bb. mengendalikan dan mengevaluasi urusan pemanfaatan sumber daya air, pengawasan dan pelestarian sumber daya air dan hidrologi;
- cc. mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang pengelolaan sumber daya air;
- dd. menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain;
- ee. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pelayanan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- ff. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- gg. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;
- hh. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- ii. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- jj. mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;

- kk. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- ll. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
- mm. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- nn. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- oo. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- pp. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
- qq. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- rr. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- ss. menyusun bahan pengelolaan air bawah tanah, yang meliputi:

- 1) pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, norma, persyaratan dan kriteria di bidang air bawah tanah;
- 2) melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah dan atau mata air;
- 3) penyiapan kelembagaan, sumber daya manusia, pengusaha dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber daya air bawah tanah;
- 4) melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pengelolaan dan konservasi air bawah tanah;
- 5) pengaturan peruntukan pemanfaatan air dan/atau mata air;

- 6) pemberian pembinaan terhadap izin juru bor (SUB) bawah tanah;
 - 7) pemberian pembinaan terhadap izin pengeboran air bawah tanah (SIPPAT);
 - 8) penetapan dan mengatur sistem jaringan dalam satu cekungan air bawah tanah;
 - 9) pengumpulan dan pengelolaan data bawah tanah dan/atau mata air dalam wilayahnya;
 - 10) mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah.
3. Ketentuan Pasal 34 ditambah huruf cc baru, sehingga, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi pemanfaatan sumber daya air;
- b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja seksi pemanfaatan sumber daya air dalam rangka kelancaran tugas;
- c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
- d. menyiapkan bahan-bahan LPP dan LKP sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LKPD akhir masa jabatan;
- e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati sesuai bidang tugasnya;
- f. menyusun dan menyiapkan laporan akuntabilitas kinerja seksi pemanfaatan sumber daya air;

- g. melaksanakan kegiatan sesuai standar pelayanan minimal seksi pemanfaatan sumber daya air yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten;
- h. melaksanakan kegiatan penerapan pengawasan pedoman dan manual pada seksi pemanfaatan sumber daya air;
- i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pola pengelolaan sumber daya air kabupaten;
- j. menyiapkan bahan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air kabupaten;
- k. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air kabupaten;
- l. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi untuk mendirikan, mengubah, membongkar (selain yang tersebut di atas) yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi;
- m. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi untuk pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air yang terletak dalam wilayah kabupaten;
- n. melaksanakan rencana induk pengembangan sumber daya air Kabupaten;
- o. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan rencana induk pengembangan wilayah sungai lintas kabupaten dan atau strategis regional;
- p. mendayagunakan dan konservasi sumber daya air kabupaten;
- q. menyiapkan bahan pengendalian fungsi dan manfaat terhadap sumber daya air dalam kabupaten;
- r. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pemanfaatan sumber daya air;
- s. menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan dan laporan hasil kegiatan;
- t. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang tugasnya;

- u. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- v. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
- w. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- x. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- y. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- z. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
- aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- bb. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- cc. menyiapkan bahan pengelolaan air bawah tanah, yang meliputi:
 - 1) pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, norma, persyaratan dan kriteria di bidang air bawah tanah;
 - 2) melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah dan/atau mata air;
 - 3) penyiapan kelembagaan, sumber daya manusia, pengusaha dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber daya air bawah tanah;
 - 4) melakukan pemantauan pengendalian, pengawasan pengelolaan dan konservasi air bawah tanah;

- 5) pengaturan peruntukan pemanfaatan air dan/atau mata air;
 - 6) pemberian pembinaan terhadap izin juru bor (SUB) bawah tanah;
 - 7) pemberian pembinaan terhadap izin pengeboran air bawah tanah (SIPPAT);
 - 8) penetapan dan mengatur sistem jaringan dalam satu cekungan air bawah tanah;
 - 9) pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air bawah tanah dan/atau mata air dalam wilayahnya;
 - 10) mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah.
4. Ketentuan Pasal 36 ditambah huruf ee baru sehingga, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Seksi Pelestarian Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi pelestarian sumber daya air;
- b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja seksi pelestarian sumber daya air;
- c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
- d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan seksi pelestarian sumber daya air sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan kabupaten;
- e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;

- f. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) seksi pelestarian sumber daya air;
- g. melaksanakan kegiatan sesuai standar pelayanan minimal bidang sumber daya air yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten;
- h. melaksanakan kegiatan penerapan dan pengawasan pedoman dan manual pada seksi pelestarian sumber daya air;
- i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pola pengelolaan sumber daya air kabupaten;
- j. menyiapkan bahan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air kabupaten;
- k. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air kabupaten;
- l. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi untuk mendirikan, mengubah, membongkar (selain yang tersebut di atas) yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi;
- m. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi untuk pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air yang terletak dalam wilayah kabupaten;
- n. melaksanakan rencana induk pengembangan sumber daya air Kabupaten;
- o. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan rencana induk pengembangan wilayah sungai lintas kabupaten dan atau strategis regional;
- p. mendayagunakan dan konservasi sumber daya air kabupaten;
- q. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pemanfaatan sumber daya air;
- r. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
- s. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan seksi pelestarian sumber daya air;

- t. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;
- u. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;
- v. menyiapkan bahan program pengawasan internal di lingkungan seksi pelestarian sumber daya air;
- w. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- x. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
- y. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- z. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- aa. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- bb. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
- cc. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- dd. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- ee. Menyiapkan bahan pengelolaan air bawah tanah, yang meliputi :

- 1) Melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka perlindungan air bawah tanah dan/atau mata air;
- 2) Penyiapan kelembagaan, sumber daya manusia, pengusaha dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber daya air bawah tanah;
- 3) Melakukan pemantau, pengelolaan dan konservasi air bawah tanah;


- 4) Penetapan dan mengatur sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air bawah tanah;
- 5) Mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dalam rangka konservasi air bawah tanah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 31 Desember 2010

W. BUPATI BEKASI


H. SA'DUDDIN